



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/PID.SUS/2017/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **ERIZAL PGL ERI;**
- 2 Tempat lahir : Bukittinggi;
- 3 Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 11 Mei 1965;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Mudiak Palupuh, Nagari Mudiak Palupuh
Kecamatan Palupuh Agam;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap:

- Tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 16 Januari 2017;
- Diperpanjang tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 19 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 7Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan 19 Maret2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 4April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24Juni 2017;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 29 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2017 s/d tanggal 28 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fan Hamel Sianturi, S.H. dkk berdasarkan Penetapan Nomor: 24/BH/2017/PN-Bkt tanggal 5 April 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Juni 2017 dan tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 99/PID/2017/PT PDG tentang

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Bkt, tanggal 24 Mei 2017 ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2017 No. Reg.Perk : PDM 21/Bkt/Euh.2/03/2017 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa terdakwa ERIZAL PGL ERI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 12.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di Pangkalan Ojek Simpang Gulai Bancah Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 13 Januari sekira jam 10.00 wib terdakwa ERIZAL PGL ERI mengantarkan penumpang ojek ke sekolah MAN Kampung Pulasan. Setelah mengantarkan penumpang, terdakwa mampir di rumah kontrakan/kedai LUSI PGL BUTET (dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa mengatakan "utang cieklah"(maksudnya terdakwa ingin berhutang narkoba golongan I jenis metamfetamina atau shabu sebanyak 1 paket) dan dijawab oleh LUSI PGL BUTET "jadih". Setelah itu LUSI PGL BUTET menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu terbungkus plastik klep kecil bening seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi belum dibayar saat itu oleh terdakwa 1 (satu) paket kecil shabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa di dalam saku bajunya. Setelah itu sekitar jam 12.00 wib terdakwa kembali ke pangkalan ojek di Simpang Gulai bancah Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Pada saat terdakwa sedang menunggu calon penumpang, terdakwa melihat beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman mendekati terdakwa. Karena takut ketahuan membawa shabu, terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam saku bajunya lalu melemparkannya ke jalan aspal tak jauh

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu di aspal dekat terdakwa berdiri yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu, merek Cross warna hitam dengan kartu asnya 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BA 2149 LI dibawa ke Polsek Bukittinggi untuk proses penyidikan.

Bahwa setelah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor:280/02300/2017 tanggal 16 Januari 2017 dari Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi dengan hasil “ 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor sebesar 0,3 (nol koma tiga gram) dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram. Selanjutnya setelah dianalisis laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 17.083.99.20.05.0094.K tanggal 08 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM, barang bukti yang dianalisis an terdakwa ERIZAL PGL ERI dengan kesimpulan positif **Metamfetamin**, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ERIZAL PGL ERI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ERIZAL PGL ERI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di Pangkalan Ojek Simpang Gulai Bancha Kubu Gulai Bancha Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 13 Januari sekira jam 10.00 wib terdakwa ERIZAL PGL ERI mengantarkan penumpang ojek ke sekolah MAN Kampung Pulasan. Setelah mengantarkan penumpang, terdakwa mampir di rumah kontrakan/kedai LUSI PGL BUTET (dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa mengatakan “utang cieklah”(maksudnya terdakwa ingin berhutang narkoba golongan I jenis metamfetamina atau shabu sebanyak 1 paket) dan dijawab oleh LUSI PGL BUTET “jadih”. Setelah itu LUSI PGL BUTET menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu terbungkus plastik klep kecil bening seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi belum dibayar saat itu oleh terdakwa. 1 (satu) paket kecil shabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa di dalam saku bajunya. Setelah itu sekitar jam 12.00 wib terdakwa kembali ke pangkalan ojek di Simpang Gulai bancah Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Pada saat terdakwa sedang menunggu calon penumpang, terdakwa melihat beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman mendekati terdakwa. Karena takut ketahuan membawa shabu, terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam saku bajunya lalu melemparkannya ke jalan aspal tak jauh dari tempat terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) peket narkoba golongan I jenis shabu di aspal dekat terdakwa berdiri yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu, merek Cross warna hitam dengan kartu asnya 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BA 2149 LI dibawa ke Polsek Bukittinggi untuk proses penyidikan.

Bahwa setelah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor:280/02300/2017 tanggal 16 Januari 2017 dari Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi dengan hasil “ 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor sebesar 0,3 (nol koma tiga gram) dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram. Selanjutnya setelah dianalisis laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 17.083.99.20.05.0094.K tanggal 08 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM, barang bukti yang dianalisis an terdakwa ERIZAL PGL ERI dengan kesimpulan positif **Metamfetamin**, yang terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa LUSI PGL BUTET, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih subsidair

Bahwa terdakwa ERIZAL PGL ERI pada hari waktu-waktu sekitar bulan November sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada tahun 2016, bertempat di parak/kebun milik terdakwa dan di tugu Simpang Palupuah Bukittinggi atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan luntur diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu sekitar akhir Desember 2016 bertempat di Parak/kebun milik terdakwa di Bukit Apit Kota Bukittinggi terdakwa ERIZAL PGL ERI menggunakan narkotika golongan I jenis metamfetamina atau shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan sebuah aqua gelas yang telah berisi air, pipet dan sebuah kaca pirek dan setelah itu diatas aqua gelas diberi 2 (dua) buah pipet yang satunya tersambung ke kaca pirek dan pipet yang satu lagi untuk menghisap shabu setelah itu shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek dibakar dari bawah dengan mencis sehingga keluar asap dari dalamnya dan asap tersebut terdakwa hisap dengan pipet. setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan badannya terasa panas, nafsu makan berkurang, mata tidak mengantuk, beban fikiran berkurang, fisik terasa fit dan bersemangat. Selain menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa juga menggunakan narkotika golongan I jenis ganja pada waktu sekitar bulan November 2016 sekira jam 17.30 wib bertempat di tugu Simpang Palupuah Bukittinggi cara ganja yang sudah dilenting dengan kertas rokok sebanyak dihisap oleh terdakwa sekira 6 kali hisap dan setelah menggunakan ganja tersebut terdakwa merasakan pikiran tenang dan perut sering lapar.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan urine terdakwa positif menggunakan narkoba golongan I jenis Metamfetamin (shabu) dan THC (ganja) sebagaimana Surat Keterangan dokter No 10/Yankes/HC-BR/I/2017 tanggal 14 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Biaro dan dibuat serta ditandatangani oleh Dr. Meity Juanna.

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri tanpa ijin yang berwenang bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau perawatan kesehatan.

Perbuatan terdakwa ERIZAL PGL ERI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 26 April 2017 No:Reg. PDM-21 /BKT/Euh.2/ 03/2017 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERIZAL PGL ERI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **ERIZAL PGL ERI** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membayar Denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening.
 2. 1 unit Handphone merek Cross warna hitam dengan kartu as. Dirampas untuk dimusnahkan.
 3. 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah BA 2149 LI. Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pembuktian yang dilakukan atas diri terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut karena terasa berat dan untuk itu mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulanginya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERIZAL PGL ERI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELINARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN** sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening.
 - 1 unit Handphone merek Cross warna hitam dengan kartu as.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah BA 2149 LIDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah Nomor :5/Akta.Pid/ 2017/PN.Bkt. Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 31 Mei 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 49/Pid.Sus/2017 /PN.Bkt, tanggal 24 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Juni 2017 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2017 diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 6 Juni 2017 Nomor W3.U2/644 dan 645/HPDN/VII/2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas banding dikirim ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pokoknya sebagai berikut :

Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN.Bkt tanggal 24 Mei 2017 tersebut telah menghukum terdakwa dengan pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap pidana badan maupun denda dan subsidair kami tidak keberatan namun kami kebaratan terhadap putusan barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah BA 2149 LI dikembalikan kepada terdakwa tidak tepat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN.Bkt, tanggal 24 Mei 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan kepada terdakwa ternyata sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang barang bukti satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No.Pol BA 2149 LI yang dalam amar putusan hakim tingkat pertama dikembalikan kepada Terdakwa harus ditolak, sebab Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dipersidangan apa kaitan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, fakta persidangan Terdakwa ditangkap sedang duduk menunggu penumpang dimana Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya adalah tukang ojek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN.Bkt, tanggal 24 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 49/Pid.Sus/ 2017/PN.Bkt tanggal 24 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh kami : Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H, Sebagai Hakim Ketua, Tamsir, S.H.,M.H. dan H.Taswir,S.H.,M.H.masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 99/ PID.SUS/ 2017/PT PDG, tanggal 9 Agustus 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Masrial, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

dto,

1. Tamsir, S.H.,M.H.

dto,

2. H.Taswir,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

dto,

Osmar Simanjuntak,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto,

Masrial,S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10